



Analisis Konsep Time Value Of Money dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nailatudz Dzakhirah Nurshalihah¹, Dedek Kustiawati², Hartika Anggraini Puji Astuti³, Nuril Lailisyahriyah⁴, Nabila Archelia Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: nailatudz.dzakhirah20@mhs.uinjkt.ac.id¹, dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id^{2*},
hartika.puji20@mhs.uinjkt.ac.id³, nuril.laili20@mhs.uinjkt.ac.id⁴,
nabila.archelia20@mhs.uinjkt.ac.id⁵

Abstrak

Perekonomian semakin berkembang menjadi ekonomi modern, didalamnya ada aktivitas transaksi untuk memajukan perekonomian dan diperlukan alat tukar untuk memudahkannya yaitu uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap *time value of money*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan dengan menekankan berbagai bahan kepustakaan yang menjadi sumber informasi. Kegiatan yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber baik dari *ebook*, jurnal ilmiah, dan artikel yang sesuai dengan objek pembahasan, mencatat pendapat mengenai konsep nilai waktu dari uang dalam perspektif ekonomi Islam, dan menyatukan temuan yang didapat dari berbagai sumber bacaan terkait masing-masing wacana yang dibahas didalamnya. Menurut hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa uang hanyalah sebagai alat tukar bukan untuk di perjual belikan. Ekonomi Islam memandang bahwa *time value of money* merupakan konsep yang keliru karena nilai uang yang bertambah memiliki unsur riba di dalamnya. Riba tersebut hukumnya haram. Maka uang tidaklah memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini ekonomi Islam memandang bahwa *economic value of time* adalah konsep ekonomi yang dianggap benar.

Kata Kunci: *Time Value of Money, Ekonomi Islam, Economic Value of Time.*

Abstract

The economy is increasingly developing into a modern economy, in which there are transaction activities to advance the economy and a medium of exchange is needed to facilitate it, namely money. This study aims to determine how the perspective of Islamic economics on the time value of money. The method used in this research is to use the method of literature study by emphasizing various library materials that are sources of information. Activities carried out using this literature study method are collecting data from various sources, both from ebooks, scientific journals, and articles that are in accordance with the object of discussion, recording opinions about the concept of the time value of money in an Islamic economic perspective, and bringing together findings obtained from various sources. readings related to each of the discourses discussed in it. According to the results of the discussion, it can be concluded that money is only a medium of exchange, not for trading. Islamic economics views that the time value of money is a wrong concept because the increasing value of money has an element of usury in it. Riba is unlawful. So, money has no time value, but time has economic value. In this case, Islamic economics views that the economic value of time is an economic concept that is considered correct.

Keywords: *Time Value of Money, Islamic Economic, Economic Value of Time.*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu aspek dalam ajaran Islam yang senantiasa mengatur kehidupan manusia. Terdapat beberapa rujukan tentang ekonomi dalam ajaran Islam, baik itu bersumber Hadith, Al-Quran maupun ijtihad-ijtihad para sahabat. Hal ini menunjukkan ekonomi dalam Islam merupakan sesuatu yang memerlukan perhatian yang besar.

Seiring berjalannya waktu perekonomian semakin berkembang menjadi ekonomi modern, karena adanya peningkatan produktivitas dan perluasan pasar. Sehingga, mendorong perubahan sistem perekonomian yang bersifat primitif menjadi perekonomian yang lebih modern. Hal ini juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan perdagangan menyebabkan dibutuhkanannya alat tukar yang dapat memudahkan transaksi. Uang menjadi alat tukar yang begitu kompleks, baik itu digunakan dalam tukar menukar, jual beli maupun digunakan untuk sewa menyewa yang menjadikan transaksi lebih mudah dilakukan (Maghfiroh, 2019).

Fungsi utama uang dalam sistem perekonomian manapun adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi utama tersebut memunculkan fungsi-fungsi turunan lainnya, seperti sebagai pembakuan nilai (*standard of value*), penyimpan kekayaan (*store of value*), satuan penghitungan (*unit of account*) dan pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*). Akan tetapi, dalam sistem ekonomi konvensional uang juga berfungsi sebagai komoditas. Berbeda halnya dengan sistem konvensional, dalam sistem ekonomi Islam uang hanyalah alat tukar dan bukan komoditas yang bisa diperjual belikan (Affandi, 2021).

Konsep uang dalam ilmu ekonomi konvensional secara sederhana diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Secara tegasnya, nilai uang di masa sekarang memiliki jumlah yang berbeda dengan jumlah uang di masa mendatang (Maghfiroh, 2019). Artinya, nilai uang di masa sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa depan (Yuliono, 2017). Seperti contohnya, seseorang yang memiliki sejumlah uang di masa sekarang, nilai uangnya tidak akan sama dengan satu/dua tahun yang akan datang dan akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Fajar, 2021; Maghfiroh, 2019). Agar nilai uang tidak tergerus akibat dari seiring berjalannya waktu, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari adanya bunga/tingkat bunga (Lestari et al., 2022).

Perlu diketahui sebelumnya bahwa makin besar nilai bunga yang relevan, maka makin besar juga selisih antara nilai uang di masa sekarang dan nilai uang di masa yang akan datang (Lestari et al., 2022). Sebagai contoh, pada awal tahun 2012, untuk mengisi bahan bakar kendaraan berjenis solar hanya sekitar Rp 4.500,00 per liter, tetapi di tahun 2022, harga solar per liter sudah berada di kisaran harga Rp 6.800,00. Hal ini membuktikan bahwa nominal uang di masa sekarang lebih berharga dibandingkan dengan di masa yang akan datang dan nilai uang di masa depan akan lebih kecil daripada nilai uang di masa sekarang.

Bunga pada konsep uang termasuk ke dalam konsep diskonto. Dimana pada konsep diskonto, bunga berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan nilai waktu modal dan suatu investasi yang dilakukan (Maghfiroh, 2019). Menurut Kasmir (2016), kondisi pada konsep uang di sini disebabkan karena adanya peluang atas investasi di masa sekarang dan bunga yang diterima pada investasi yang dilakukan. Selain itu, penyebab dari pengurangan nilai uang di masa depan adalah adanya inflasi (kenaikan harga) yang pasti akan terjadi di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Lestari et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, *time value of money* yang biasa dikenal sebagai nilai waktu dari uang terdapat riba didalamnya oleh sebagian ahli ekonomi Islam, karena riba adalah termasuk hal yang haram dalam Islam dalam Islam maka *time value of money* dianggap sesuatu yang haram juga. dalam perspektif ekonomi Islam, uang memiliki fungsi yaitu alat yang memiliki nilai penyimpan kekayaan, uang hanya dianggap sebagai alat tukar, atau alat pembayaran suatu benda/jasa yang dibutuhkan,

sehingga uang tidak bisa diperdagangkan. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana *time value of money* pada perspektif ekonomi Islam?. Permasalahan tersebut akan menjadi objek pembahasan pada tulisan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*, yang mana penelitian ini menekankan berbagai bahan kepustakaan yang menjadi sumber informasi. *Library research* merupakan metode yang mengkajian keilmuan dengan merujuk ke satu topik tertentu dan juga dapat memberikan gambaran dari suatu topik yang akan dikaji. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam *library research* diantaranya: pertama, mengumpulkan data dari berbagai bacaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan juga beberapa artikel yang sesuai dengan objek pembahasan yang sedang dikaji. Kedua, mencatat beberapa pendapat mengenai konsep nilai waktu dari uang menurut pendapat ekonomi islam. Ketiga menyatukan dan memadukan segala temuan dari berbagai sumber bacaan yang telah di kaji, terkait hubungan masing-masing wacana yang dibahas didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Uang dan Fungsinya

Uang merupakan alat yang digunakan secara umum dan dapat diterima oleh pelaku ekonomi didalam hal pembayaran baik digunakan untuk pembelian barang ataupun jasa serta juga dapat digunakan untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai alat pertukaran, unit perhitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditanggguhkan (Mansur, 2009).

Dalam pandangan ekonomi islam, uang secara etimologi berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. *Al-Naqdu* bermakna yang baik dari dirham, membedakan dirham dan juga bermakna menggenggam dirham dan *Al-naqd* bermakna tunai. Sedangkan bangsa arab sendiri menggunakan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Affandi, 2021).

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun uang merupakan standard ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan yang digunakan oleh manusia. Rasulullah saw., telah mengakui bahwa kegiatan dan sistem transaksi ekonomi yang sudah berlaku di masyarakat dengan menggunakan uang merupakan uang yang sah (Wahyuddin, 2009).

Adapun fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional diantaranya:

- a. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), artinya uang memberikan harga komoditas berdasarkan satu ukuran umum.
- b. Uang sebagai alat transaksi (*medium of exchange*), artinya uang berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat harus mendapat jaminan kepercayaan yang di berikan langsung oleh pemerintah berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum.
- c. Uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*), artinya penyimpan nilai yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.
- d. Uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*), hal ini berkaitan dengan balas jasa dalam kegiatan ekonomi tidak diberikan secara langsung, seperti halnya para pekerja atau pegawai pada umumnya mereka mendapatkan gaji setelah bekerja selama sebulan penuh. Fungsi uang dalam hal ini dapat memudahkan perhitungan balas jasa, karena diukur dengan daya beli bukan diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Dari keempat fungsi diatas hanya ada 2 fungsi uang didalam islam yaitu uang hanya sebagai

media/alat pertukaran dan sebagai standar ukuran harga. Sedangkan, terkait dengan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dan standar pembayaran dimasa mendatang masi diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam (Affandi, 2021).

Dalam islam segala sesuatu yang berfungsi sebagai uang maka hanya berfungsi sebagai alat tukar karena, uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan. Islam mengajarkan agar uang hanya berfungsi sebagai alat tukar saja. Karena pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadinya collapsl diakibatkan oleh semakin banyak uang yang beredar di pasar yang menjadikan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh pasar (Maghfiroh, 2019).

Pengertian Time Value of Money

Time Value of Money (TVM) adalah sebuah konsep penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam ekonomi konvensional, Time Value of Money didefinisikan sebagai: “a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return”, yang artinya: satu dolar hari ini lebih bernilai dari satu dolar di masa yang akan datang karena dolar hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan kembali (Karim, 2001). Hal ini dapat digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pinjaman, sewa, tabungan, dan anuitas (Muhtadi et al., 2017).

Time value of money merupakan nilainya uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan. Time value of money dilatarbelakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan (opportunity cost), pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. Sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya. Selain itu, time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang (Muhammad, 2004).

Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$P_b = P_0(1 + g)^t$$

Dengan:

P_b : Pertumbuhan sel

P_0 : Sel pada awalnya

g : Pertumbuhan (growth)

t : Waktu

Formula ini kemudian diadopsi dalam ilmu keuangan. Akibatnya dirumuskan sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formula tersebut akhirnya dirumuskan sebagai berikut (Pertwi, 2019):

$$FV = PV(1 + i)^n$$

Dengan:

FV: *Future Value* (nilai uang di masa yang akan datang)

PV: *Present Value* (nilai uang di masa sekarang)

i : Tingkat suku bunga

n : Waktu

Konsep Time Value of Money

Time value of money atau nilai waktu dari uang adalah sebuah konsep dimana uang dengan nominal yang sama nilainya akan lebih berharga di masa kini dibandingkan di masa depan. Dalam artian, nilai uang dipengaruhi oleh waktu. Konsep ini tentu berpengaruh positif pada uang yang diinvestasikan atau di putar untuk dapat bertambah di masa depan. Terdapat dua faktor yang

mempengaruhi perubahan nilai uang masa kini dan masa depan yaitu inflasi dan preference present consumption to future consumption. Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa. Sebagai contoh nilai uang Rp 10.000,- pada masa kini dapat membeli 3 botol air mineral dibandingkan nilai uang Rp 10.000,- pada masa depan hanya dapat membeli 1 botol air mineral. Konsep tersebut secara tidak langsung mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi akan lebih banyak memegang uang saat ini dibandingkan masa depan.

Dalam konsep lainnya, keuntungan yang didapat sekarang lebih berharga dibandingkan keuntungan di masa depan. Modal sekarang lebih bernilai dibandingkan dipinjam atau dikembalikan satu tahun kedepan. Jika nilai uang pinjaman adalah sama dengan nilai uang pada masa depan, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga pada pinjaman tersebut, sehingga nilai uang sekarang (saat di pinjamkan) sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang (saat di kembalikan).

Terdapat dasar dari konsep time value of money yaitu:

a. *Presence of Inflation*

Adanya inflasi yang meningkat sehingga menjadi dasar dari perbedaan nilai uang dalam jangka waktu tertentu. Dengan ilustrasi, seorang dapat membeli 5 buah snack dengan membayar sepuluh ribu rupiah. Namun jika membeli snack tersebut pada tahun depan maka dengan sepuluh ribu ia akan hanya dapat membeli tiga snack. Kehilangan nilai uang tersebut dipengaruhi oleh inflasi. Dalam ekonomi selalu ada dimana terjadi inflasi dan deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga. Sehingga seharusnya tingkat deflasi juga harus dipertimbangkan dalam *time value of money*.

b. *Preference Present Consumption to Future Consumption*

Present Consumption (konsumsi masa sekarang) lebih disukai dibandingkan future consumption (konsumsi masa depan). Setiap individu pada umumnya akan lebih menyukai konsumsi saat ini dibandingkan konsumsi mendatang. Jika diilustrasikan dengan tidak adanya nilai inflasi, dengan uang seribu seorang dapat membeli lima buah permen hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi lima butir permen saat ini lebih disukai dari pada mengkonsumsi lima butir permen di tahun depan walaupun tingkat inflasi nya nol atau tidak ada inflasi. Sehingga untuk menunda konsumsi lima butir permen sampai tahun depan seorang akan meminta kompensasi.

Terdapat dua hal yang dapat di jelaskan dalam konsep time value of money ini, yaitu:

a. *Future Value (Nilai Akan Datang)*

Future value merupakan memperkirakan nilai uang saat ini pada masa yang akan datang. Perkiraan tersebut dilakukan berdasarkan adanya suku bunga dalam kurun waktu tertentu. *Future value* ini juga dapat memperkirakan jumlah uang yang kita miliki diwaktu mendatang. Perkiraan ini juga dapat ditentukan dari lajunya inflasi. Nilai *Future Value* dapat dihitung dengan cara :

$$FV = C_0(1 + r)^n$$

Dimana:

FV = future value

C_0 = investasi awal

r = nilai suku bunga

n = tahun ke n

b. *Present Value (Nilai Sekarang)*

Present value ini dimaksudkan untuk menghitung besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkatan bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu kemudian (Riyanto, 2010). Sederhananya, present value adalah nilai uang di masa depan dihitung dari nilai uang saat ini dengan bunga. Menghitung nilai pada waktu sekarang untuk jumlah uang

yang baru untuk kita miliki beberapa waktu kemudian. Nilai present value dapat dihitung dengan cara :

$$PV = \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

Dimana:

PV = present future

C_n = future value ditahun n dengan tingkat bunga r

r = nilai suku bunga

n = tahun ke n

Jadi, future value dianalogikan dengan jumlah populasi pada tahun ke-n. Sedangkan, present value dapat dianalogikan dengan jumlah populasi pada tahun ke-0. Suku bunga dianalogikan dengan pertumbuhan populasi.

Konsep time value of money ini berkaitan erat dengan modal dan investasi, maka sudah biasa jika time value of money ini didampangi oleh diskonto (Maghfiroh, 2019). Tingkat diskonto inilah yang dimaksud time value of money atau nilai waktu pada uang.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Time Value of Money

Menurut pandangan para ekonom, konsep *time value of money* menyatakan bahwa nilai uang sebagai komoditas di masa sekarang lebih tinggi daripada nilai uang untuk jumlah yang sama di masa depan. Konsep ini mengindikasikan bahwa uang dipegang oleh pelaku ekonomi dan nilai uang diatur oleh keadaan atau perubahan waktu. Berbeda sekali dengan pandangan ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai bukan dijadikan sebagai barang dagangan, serta uang harus digunakan dan diputar kembali tidak dibiarkan pada jangka waktu yang terlalu lama (Maghfiroh, 2019). Berdasarkan hal tersebut, konsep *time value of money* tidak sesuai dengan Islam, karena nilai waktu uang ini mengalami perubahan (bertambah atau berkurang) yang didasarkan pada waktu dan pertumbuhan populasi bukan melalui usaha. Pada sistem konvensional, *time value of money* memperbolehkan riba dan mengenakan sistem tingkat bunga tertentu (*discount factor*) yang mengikuti arus perjalanan waktu (Fajar, 2021; Yulia, 2018).

Salah satu solusi untuk tidak menggunakan konsep *time value of money* dalam pelaksanaan ekonomi Islam adalah lebih mengenalkan konsep *economic value of time*. *Economic value of time* adalah konsep yang mendasarkan bahwa waktu yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu dan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periode waktu tertentu (Agus Syam, 2017). Pemilihan konsep *economic value of time* ini didukung oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya konsep ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ditemukan pada ilmu *finance* (Maghfiroh, 2019).

Dalam menghitung pertumbuhan populasi penduduk di suatu daerah digunakan rumus: $P_t = P_0(1+r)^{t-1}$. Rumus tersebut langsung diterapkan ke dalam ilmu *finance* menjadi teori dari *future value* dengan rumus yaitu; $FV = PV(1+r)$, dengan $(1+r)$ merupakan *discount rate* (tingkat bunga per tahun). Oleh karena itu, *future value* dari suatu nilai uang disamakan dengan besarnya jumlah populasi tahun ke-n, *present value* dari suatu nilai uang disamakan dengan besarnya jumlah populasi tahun ke-0 (tahun dasar), sedangkan tingkat pertumbuhan populasi disamakan dengan tingkat bunga. Hal inilah yang menjadi kekeliruan besar bagi perspektif ekonomi Islam, karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya (Ilyas, 2017).

Berdasarkan pendapat Rahmat (2017) tersebut bahwa uang sama saja dianggap sebagai sel yang dapat membelah, dianggap hidup, dan berkembang berdasarkan pada perubahan waktu. Menurutnya, penerapan konsep *time value of money* mengabaikan ketidakpastian pada keuntungan yang akan diterima. Dengan begitu, di dalam praktiknya mau tidak mau mengharuskan atau bisa menerima

adanya bunga uang. Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam untuk menerapkan sistem bunga dalam perekonomian karena bunga termasuk kategori praktik riba.

Bunga dan praktik riba sendiri telah disepakati bersama oleh para ulama hukumnya haram. Hal tersebut dikuatkan kembali berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Ali Imran ayat 130 (Kementerian Agama RI cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran [3]: 130). Ayat ini merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Selain itu, juga terdapat ayat-ayat yang melarang riba yang selanjutnya adalah QS. al-Baqarah ayat 275-276 dan 278-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa” (QS. al-Baqarah [2]: 276).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin” (QS. al-Baqarah [2]: 278).

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QS. al-Baqarah [2]: 279).

Dari kelima ayat tersebut secara tegas menyatakan setiap tambahan yang melebihi pokok pinjaman termasuk riba dan berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba pun dilarang dalam Islam (Kalsum, 2014).

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia mengejar keuntungan bukan hanya di dunia saja, tetapi yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Maka dari itu, pemanfaatan waktu bukan hanya harus efektif dan efisien, tetapi harus didasari keimanan. Hal inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat, sebaliknya jika tidak mampu mendatangkan di dunia, berarti keimanan tidak diamankan dengan baik (Ilyas, 2017).

Dalam memperoleh keuntungan pastinya dipengaruhi oleh waktu. Waktu yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap pelaku ekonomi. Nilai waktu juga diajarkan dalam Islam, dimana terkandung dalam QS. al-Ashr ayat 1-3 sebagai berikut (Kementerian Agama RI cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022):

وَالْعَصْرِ ١

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang

yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran” (QS. al-Ashr [103]: 1-3).

Surat ini menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama, yaitu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Yang berbeda adalah pemanfaatan waktu setiap orang. Nilai waktu sendiri dilihat dari pemanfaatan waktu tersebut. Jika waktu yang dimanfaatkan semakin efisien dan efektif, maka semakin tinggi nilai waktunya dan mendatangkan keuntungan di dunia bagi orang yang melaksanakannya (Ilyas, 2017).

Jadi bila dilihat dari sisi ekonomi, keuntungan dapat diperoleh setelah melakukan transaksi bisnis dengan dilakukan secara efisien dan efektif dan memperhatikan aturan-aturan yang telah semestinya dilakukan. Oleh karena itu, konsep economic value of time merupakan solusi atau jalan keluar dalam melakukan aktivitas bisnis seperti investasi, jual beli, dan sebagainya.

Dalam konsep economic value of time, uang tidaklah memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Jika waktu dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi lain berubah menjadi modal yang dapat dipergunakan untuk memperoleh keuntungan, dan sebaliknya waktu tidak akan memiliki nilai ekonomi (Thian, 2021). Dasar perhitungan dalam economic value of time berbeda dengan time value of money yang berdasarkan pada bunga, melainkan berprinsip pada nisbah (Ulya, 2021).

Ekonomi Islam mendefinisikan uang sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan setiap individu. Uang itu adalah sesuatu yang bersifat flow concept yaitu uang harus mengalir tidak boleh berhenti atau menimbun uang dan merupakan public good (milik masyarakat). Bila tidak, uang atau benda akan menjadi milik pribadi dan tidak akan bertambah manfaatnya di kemudian hari (Endriani, 2015).

Dalam economic value of time, Islam menganjurkan untuk melakukan bisnis atau perdagangan dan investasi di sektor riil untuk tujuan produktif dengan cara menerapkan sistem profit and loss sharing (sistem bagi hasil). Dengan sistem profit and loss sharing ini, akan mampu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang merasa rugi (terdzalimi), membangun pemerataan dan kebersamaan, dan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, penerapan economic value of time akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil, menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan, serta menumbuhkan sektor riil. Alhasil, pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (Budiantoro, Risanda, et.al 2018).

SIMPULAN

Uang dalam perspektif ekonomi islam memiliki fungsinya hanya sebagai alat tukar sebuah barang atau jasa. Uang tidak memiliki nilai penyimpanan sehingga tidak untuk di perjual belikan. Karena uang memiliki fungsi sebagai alat tukar maka uang juga memberikan kegunaan bagi kita.

Dalam pandangan ekonomi, nilai waktu uang merupakan sebuah konsep dengan pemahaman bahwa dengan nominal uang yang sama pada masa kini nilainya lebih berharga di dibandingkan dengan nilai uang pada masa mendatang. Maka pada konsep ini uang akan terus bertambah nilainya dan bertumbuh seiringnya waktu dengan adanya suku bunga di dalamnya. Suku bunga dalam Islam tidak di perbolehkan atau di haramkan karena termasuk ke dalam riba.

Time value of money yang memiliki bagian di dalamnya yaitu *present value* dan *future value* yang melibatkan bunga di dalamnya untuk mengambil keuntungan (riba). Riba dan bunga dilarang dalam Islam seperti yang sudah di tegaskan oleh ayat dalam A-Qur'an. Maka dari itu ekonomi Islam tidak mengenal *time value of money* melainkan *economic value of time*. *Economic value of time* memiliki konsep yaitu uang tidaklah memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. (2021). Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82–91.
- Budiantoro, Risanda, et. a. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Endriani, S. (2015). Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional. *Anterior Jurnal*, 15(1), 70–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/anterior.v15i1.201>
- Fajar, D. A. (2021). Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435–1440.
- Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 157–180. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991>
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2022). *Quran Kemenag*. Kementerian Agama.
- Lestari, F. A. P., Harmadji, D. E., Maulita, D., Fitriyani, N., Lestari, B. A. H., Wicaksono, G., Burhanuddin, C. I., & Wati, Y. (2022). *Manajemen Keuangan* (M. Sari (ed.)). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qānūn*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1.155-179>
- Muhammad. (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Ekonisia FE. UII.
- Muhtadi, R., Fudholi, M., Mohsi, As-Sulthoni, F., & Zainurrafiqi. (2017). Konsep Waktu pada Sistem Time Value of Money dan Economic Value of Time; Perspektif Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 61–73.
- Pertiwi, D. (2019). Uang dan Konsep Time Value of Money dalam Pandangan Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syari'ah)*, 2(1), 90–105.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (4th ed.). BPFE Yogyakarta.
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah* (1st ed.). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Ulya, H. N. (2021). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional dan Islam*. Penerbit NEM-Anggota IKAPI.
- Wahyuddin. (2009). Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 40–54. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v2i1.664>
- Yuliono. (2017). Time Value of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(1), 177–192.